



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan;
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;
6. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH,
MUDIK, DAN/ATAU CUTI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

A. Umum

1. Bahwa untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa Pandemi Covid-19, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah menerbitkan *Addendum* Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).
3. Bahwa untuk menindaklanjuti *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah, Mudik, dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah, Mudik, dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai:

- a. pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik;
- b. pembatasan cuti;
- c. upaya pencegahan penyebaran Covid-19; dan
- d. disiplin pegawai.

D. Ketentuan

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 22 April sampai dengan 24 Mei 2021.
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja; atau
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kepala Satuan kerja.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b agar selalu memperhatikan:
 - 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, pejabat yang berwenang memberikan cuti tidak diperkenankan memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b, dapat diberikan:
 - 1) cuti melahirkan, cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. menjauhi kerumunan;
- e. membatasi mobilitas dan interaksi;
- f. *testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. *tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. *treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya

4. Disiplin Pegawai

Kepala Satuan Kerja agar melakukan pemantauan Disiplin Pegawai dengan:

- a. melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini;
- b. menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan melaporkannya secara hirarkis;
- c. membuat laporan pelaksanaan Surat Edaran ini, dengan format sebagaimana terlampir dan mengirimkan laporan kepada Kepala Biro Kepegawaian melalui Subbag Pertimbangan Kepegawaian atau melalui email dengan alamat penghargaan.ropeg@gmail.com paling lambat tanggal 24 Mei 2021 dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,




YAQUT CHOLIL QOUMAS

Lampiran
Surat Edaran
Nomor 06 Tahun 2021

FORMAT LAPORAN

Nomor :
Sifat : Penting
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Agama Nomor Tahun 2021 perihal Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Yth.
Kepala Biro Kepegawaian
Up. Subbag Pertimbangan Kepegawaian
Sekretariat Jenderal
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor Tahun 2021 perihal Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada Satuan Kerja kami dengan rincian sebagai berikut:

No	Laporan	Jumlah	Keterangan
1	Keseluruhan Pegawai		
2	Pegawai yang Cuti		
3	Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas		
4	Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik, bukan dalam rangka kedinasan		
	a. Pegawai yang Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan izin pejabat yang Berwenang		
	b. Pegawai yang Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik tanpa izin pejabat yang Berwenang		

Demikian disampaikan, terima kasih.

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

TTD

Nama dan Jabatan